



P U T U S A N
No.414/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

LEO ZINOY LOI BRANDEWI,

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 13 Oktober 1989, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Sapta Gang Klingkit Rt.05/01 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pengamen ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 19 Januari 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,7338 gram dan sisa setelah pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,5510 gram ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEO ZINOY LOI BRANDEWI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pasal 111 ayat

Hal.1 dari 10 hal. Putusan No.414/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LEO ZINOY LOI BRANDEWI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,7338 gram dan sisa setelah pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,5510 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa LEO ZINOY LOI BRANDEWI pada hari Senin tanggal 18 Januari 2012 sekitar Jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Gang Kampung Sawah Jl. Klinkit RT. 05/01 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2012 sekitar Jam 02.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi SOETONO MOERYADI, saksi RUSLI HERMAWAN dan saksi DJOHARINI selaku anggota Polri, dan ditemukan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) linting Narkotika daun Ganja siap pakai di kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengakui barang bukti tersebut memilikinya yang diperoleh dari seseorang bernama Pak De di daerah Flamboyan Menteng Dalam dengan uang hasil patungan dari hasil mengamen bersama temannya bernama DEDI dan ARIFIN alias ADOY seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkotika tanpa seijin pihak berwajib dari Departemen Kesehatan atau pihak pemerintah, dan dilarang oleh Undang-undang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional RI No : 344.A/I/2012/UPT.LAB UJI Narkoba, tanggal 27 Januari 2012 dengan Kesimpulan : Barang bukti berupa : 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan baban/daun dengan berat netto seluruhnya 0,7338 gram adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa berupa : 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,5510 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa LEO ZINOY LOI BRANDEWI pada hari Senin tanggal 18 Januari 2012 sekitar Jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Gang Kampung Sawah Jl. Klinkit RT. 05/01 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2012 sekitar Jam 02.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi SOETONO MOERYADI, saksi RUSLI HERMAWAN dan saksi DJOHARINI selaku anggota Polri, dan ditemukan 3

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No.414/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) linting Narkotika daun Ganja siap pakai di kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengakui barang bukti tersebut memilikinya yang diperoleh dari seseorang bernama Pak De di daerah Flamboyan Menteng Dalam dengan uang hasil patungan dari hasil mengamen bersama temannya bernama DEDI dan ARIFIN alias ADOY seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkotika tanpa seijin pihak berwajib dari Departemen Kesehatan atau pihak pemerintah, dan dilarang oleh Undang-undang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional RI No : 344.A/I/2012/UPT.LAB UJI Narkoba, tanggal 27 Januari 2012 dengan Kesimpulan : Barang bukti berupa : 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan baban/daun dengan berat netto seluruhnya 0,7338 gram adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa berupa : 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,5510 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RUSLI HERMAWAN ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Gang Kampung Sawah Jl. Klingkit Rt.05/01 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap oleh saksi SOETONO MOERYADI, saksi RUSLI HERMAWAN dan saksi DJOHARINI selaku anggota Polri dari Polsek Tebet yang selanjutnya pada saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan kedapatan 3 (tiga) linting Narkotika daun ganja siap pakai dikantong jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang bernama Pak De di daerah Flamboyan Menteng Dalam dengan uang hasil patungan dari mengamen bersama temannya bernama DEDI dan ARIFIN alias ADOY seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;

2. Saksi SOETONO MOERYADI, (dibacakan sesuai dengan BAP yang telah disumpah) ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Gang Kampung Sawah Jl. Klingkit Rt.05/01 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap oleh saksi SOETONO MOERYADI, saksi RUSLI HERMAWAN dan saksi DJOHARINI selaku anggota Polri dari Polsek Tebet yang selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan kedapatan 3 (tiga) linting Narkotika daun ganja siap pakai dikantong jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang bernama Pak De di daerah Flamboyan Menteng Dalam dengan uang hasil patungan dari mengamen bersama temannya bernama DEDI dan ARIFIN alias ADOY seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No.414/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa didalam BAP yang diberikan didepan penyidik ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Gang Kampung Sawah Jl. Klingkit Rt.05/01 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap oleh saksi SOETONO MOERYADI, saksi RUSLI HERMAWAN dan saksi DJOHARINI selaku anggota Polri dari Polsek Tebet yang selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan kedapatan 3 (tiga) linting Narkotika daun ganja siap pakai dikantong jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang bernama Pak De di daerah Flamboyan Menteng Dalam dengan uang hasil patungan dari mengamen bersama temannya bernama DEDI dan ARIFIN alias ADOY seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dalam perkara ini saling bersesuaian, maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian mengenai unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa, karena Dakwaan disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi apabila dakwaan Kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim akan beralih pada dakwaan berikutnya untuk dibuktikan, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Barang siapa” ;
2. “Tanpa hak dan melawan hukum” ;
3. “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti orang perorangan atau korporasi yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum seperti halnya terdakwa LEO ZINOY LOI BRANDEWI yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang dibuktikan melalui alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yakni hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap Barang Bukti. Kemudian dalam sepanjang pemeriksaan di Pengadilan tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa tergolong sebagai subyek hukum yang tidak mampu dipertanggungjawabkan menurut undang-undang atas perbuatannya, maka unsur ini sudah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang telah memperoleh ijin (legalitas) ataupun karena tuntutan pekerjaan seseorang/karena jabatannya, kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa LEO ZINOY LOI BRANDEWI dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja adalah tanpa ijin dari pihak yang berwajib atau dirinya bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka unsur ini sudah terbukti ;

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No.414/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” :

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Gang Kampung Sawah Jl. Klingkit Rt.05/01 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap oleh saksi SOETONO MOERYADI, saksi RUSLI HERMAWAN dan saksi DJOHARINI selaku anggota Polri dari Polsek Tebet yang selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan kedapatan 3 (tiga) linting Narkotika daun ganja siap pakai dikantong jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang bernama Pak De di daerah Flamboyan Menteng Dalam dengan uang hasil patungan dari mengamen bersama temannya bernama DEDI dan ARIFIN alias ADOY seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang, maka unsur ini juga sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,7338 gram dan sisa setelah pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,5510 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LEO ZINOY LOI BRANDEWI, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No.414/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana:”Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,7338 gram dan sisa setelah pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,5510 gram, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **13 JUNI 2012**, oleh **KUSNO, SH.MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARI JIWANTARA, SH.MH.** dan **SYAMSUL EDY, SH.MHum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **ERWIN EFFENDI, SH.MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **M. MARIA MANOREK, SH.MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARI JIWANTARA, SH.MH.

KUSNO, SH.MHum.

SYAMSUL EDY, SH.MHum.



Panitera Pengganti

ERWIN EFFENDI, SH.MH.

Hal.11 dari 10 hal. Putusan No.414/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.